



Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembuangan Janin Bayi Hasil Aborsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam

Mariyati Mile¹, Nur Mohamad Kasim², Jufryanto Puluhulawa³.

¹ Universitas Negeri Gorontalo

² Universitas Negeri Gorontalo

³ Universitas Negeri Gorontalo

mariyatimile13@gmail.com¹, nurkasim@ung.ac.id², ryanpuluhulawa@gmail.com³.

Kata kunci:	Abstrak
Aborsi, Hukum Pidana Islam, Tindak Pidana	Tindak pidana aborsi yang dikategorikan sebagai "kejahatan", baik "kejahatan kesusilaan" maupun "kejahatan terhadap nyawa", dapat diancam dengan sanksi pidana penjara atau denda. Dalam hukum Islam, telah dijelaskan bahwa aborsi merupakan tindakan yang sangat memalukan dan sangat diharamkan. Pembuangan bayi diartikan sebagai satu perbuatan yang tidak waras, mencampakan, membiarkan, membuang dan menempatkan bayi yang baru lahir dalam kondisi ada yang masih hidup maupun dibuang dalam kondisi bayi posisi meninggal, dengan meninggalkan disuatu tempat dengan sengaja bertujuan mengelak dari tanggungjawab. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja. Dalam hukum pidana Islam, sanksi yang dijatuhkan pada pelaku aborsi beragam tergantung dari hasil perbuatan pelaku. Perbuatan ini dibagi menjadi lima dengan sanksi yang berbeda, diantaranya Diat janin (Ghurrah), Qishash dan Ta'zir

Pendahuluan

Kemajuan dan perkembangan zaman telah mengubah perilaku manusia. Begitu pula cara-cara pergaulan di antara manusia, berkembang dan bahkan bebas tanpa batas, yang kemudian disebut sebagai perilaku menyimpang. Perilaku seksualitas juga mengalami hal yang sama, terjadi kebebasan yang menimbulkan adanya hubungan seks bebas di luar pernikahan. Kebebasan ini menimbulkan dampak, yang salah satunya adalah kehamilan yang tidak diinginkan atau kehamilan di luar nikah. Bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, hamil di luar nikah adalah aib dan banyak orang yang tidak siap untuk menanggungnya. Di sinilah bisa terjadi tindakan yang dinilai melanggar Hak Asasi Manusia, yaitu melakukan tindakan aborsi.

Seorang anak sejak mulai dalam kandungan juga memiliki hak untuk hidup dan aborsi itu sendiri juga melanggar hak asasi seorang wanita terkait dengan hak reproduksi. Di dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 dinyatakan bahwa: "Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya". Anak dalam

kandungan (janin) nantinya akan tumbuh menjadi anak dan berkembang selayaknya manusia.

Hak untuk hidup dijamin oleh konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal 28 A dinyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya" (Atika dan Sri Mahrani dalam Laura et al. 2021). Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU HAM) juga secara jelas menyebutkan bahwa aborsi merupakan perbuatan ataupun tindakan yang melanggar Hak Asasi Manusia walaupun aborsi itu sendiri dilakukan oleh korban pemerkosaan yang hamil akibat pemerkosaan.

Pada kenyataannya aborsi lebih banyak dilakukan secara sembarang bahkan cenderung asal-asalan tanpa perjanjian medis. Aborsi sering kali dilakukan oleh mereka yang belum terikat oleh perkawinan yang mengalami kehamilan di luar nikah. Mereka yang awalnya berpacaran, lama-lama melakukan hubungan suami istri hingga akibat langsung dari perzinahan adalah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan, yang sebagian berakibat pada terjadinya aborsi ilegal.

Hukum pidana secara tegas melarang aborsi apapun alasannya. Namun demikian banyak kajian mengenai aborsi karena persoalan ini tidak hanya tersangkut pada hukum pidana, tetapi juga melibatkan banyak ranah seperti hukum dan Hak Asasi Manusia, Hukum Islam, perlindungan anak, perlindungan perempuan, serta argumentasi sosial masyarakat yang berbeda tentang hal ini.

Di dalam hukum Islam, telah dijelaskan bahwa aborsi merupakan tindakan yang sangat memalukan dan sangat diharamkan. Yusuf Qaradwi mengatakan, bahwa pada umumnya merujuk pada ketentuan hukum Islam, praktek aborsi adalah dilarang dan merupakan kejahatan terhadap makhluk hidup, oleh sebab itu hukuman sangat berat bagi mereka yang melakukannya (Ningsih, 2019). Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji mengenai Penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembuangan janin bayi hasil aborsi ditinjau dari perspektif hukum pidana islam.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja (Susanti dan Efendi dalam (Siregar, 2021).

Hasil dan Pembahasan

Tindak pidana aborsi yang dikategorikan sebagai "kejahatan", baik "kejahatan kesusilaan" maupun "kejahatan terhadap nyawa", dapat diancam dengan sanksi pidana penjara atau denda. Sedangkan tindak pidana aborsi yang dikategorikan sebagai "pelanggaran" diancam dengan pidana kurungan atau denda seperti terlihat dalam Pasal 535 KUHP (Soge dalam Laura et al. 2021).

Adapun istilah-istilah abortus secara klinis adalah sebagai berikut: *Abourtus Imminens* (keguguran mengancam); *Abourtus Incipiens* (keguguran berlangsung); *Abourtus Incompletus* (keguguran tidak lengkap); *Abourtus completus* (keguguran lengkap); *Missed Abortion* (keguguran tertunda); dan *Abourtus Habitualis* (keguguran berulang-ulang). Selanjutnya, apabila aborsi yang dilakukan dengan bantuan orang lain atau bantuan bidan maupun perawat dalam menjalankan tujuannya melakukan tindak pidana aborsi, maka bidan maupun perawat tersebut juga sama bersalahnya dengan pelaku pengguguran kandungan tersebut (Laura et al. 2021).

a) Definisi Aborsi

Definisi dari "Aborsi" adalah adanya pendarahan dari dalam rahim di mana karena suatu sebab maka kehamilan tersebut gugur dan keluar dari rahim bersama dengan darah atau berakhirnya suatu kehamilan sebelum anak berusia 22 minggu

atau belum dapat hidup di dunia luar atau menurut istilah kedokteran aborsi berarti pengakhiran kehamilan sebelum gestasi atau sebelum bayi mencapai berat 1000 gram. Secara medis, aborsi adalah berakhirnya atau gugurnya kehamilan sebelum kandungan mencapai usia 20 minggu atau berat bayi kurang dari 500g, yaitu sebelum janin dapat hidup diluar kandungan secara mandiri. Angka kejadian aborsi meningkat dengan bertambahnya usia dan terdapat riwayat aborsi sebelumnya (Nurjaya, 2022).

Proses aborsi dapat berlangsung secara Spontan/alamiah (terjadi secara alami, tanpa tindakan apapun), Buatan/sengaja (aborsi yang dilakukan secara sengaja) dan Terapeutilmedis (aborsi yang dilakukan atas indikasi medik karena terdapatnya suatu permasalahan atau komplikasi) (Tutik dalam Nurjaya, 2022). Apapun alasannya aborsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan agama karena bersifat menghilangkan nyawa janin yang berarti melakukan pembunuhan.

Pembuangan bayi diartikan sebagai satu perbuatan yang tidak waras, mencampakan, membiarkan, membuang dan menempatkan bayi yang baru lahir dalam kondisi ada yang masih hidup maupun dibuang dalam kondisi bayi posisi meninggal, dengan meninggalkan disuatu tempat dengan sengaja bertujuan mengelak dari tanggungjawab. Kasus pembuangan bayi sendiri terdapat beberapa peristiwa yaitu pembuangan bayi yang dilakukan dalam posisi bayi masih hidup dan juga mati. Dalam hukum Islam sendiri, pembunuhan bayi yang dilakukan dengan sengaja dihukum dengan Qishas atau diyat agar menimbulkan efek jera bagi pelaku dan orang lain agar tidak akan melakukannya (Siregar, 2021).

b) Perspektif Hukum Pidana Islam Terkait Aborsi dan Pembuangan Janin

Aborsi dalam hukum pidana Islam juga bisa disebut sebagai tindak pidana atas janin, yang dianggap sempurna apabila terjadi pemisahan janin dari ibunya dan terdapat perbuatan maksiat yang mengakibatkan gugurnya janin tersebut. Adapun perbuatan maksiat yang dimaksud adalah:

- 1) Dengan perkataan. Baik berupa gertakan atau intimidasi yang kemudian mengakibatkan gugurnya kandungan.
- 2) Dengan perbuatan. Seperti memukul, memberi minum obat kepada perempuan yang sedang mengandung, memasukkan benda aneh ke dalam rahim yang menyebabkan kandungannya menjadi gugur.
- 3) Dengan sikap tidak berbuat. Misalnya, tidak memberi makan dan minum perempuan yang sedang mengandung, sehingga kandungannya menjadi gugur (Muslich dalam Gurusinga, 2020).

Pengharaman aborsi jelas mempunyai tujuan karena mekakukan aborsi baik sebelum 120 hari maupun setelah 120 hari mempunyai dampak yang buruk, selain melakukan dosa besar telah membunuh kandungannya sendiri, perempuan yang mengandung juga akan mendapat dampak buruk setelah melakukan aborsi, khususnya dalam hal agama, jiwa, keturunan, dan harta. Macam-macam aborsi antara lain :

- 1) Aborsi Spontan (al-isqath al-dzat)
Aborsi spontan (al-isqath al-dzat), artinya janin gugur secara alamiah tanpa adanya pengaruh dari luar atau gugur dengan sendirinya. Kebanyakan aborsi spontan disebabkan oleh kelainan kromosom, hanya sebagian kecil disebabkan oleh infeksi, kelainan rahim.
- 2) Aborsi karena darurat atau pengobatan (al-isqath al-dharury/al-ilajiy).
Aborsi karena darurat atau pengobatan (al-isqath al-dharury/al-ilajiy), misalnya aborsi dilakukan, dikarenakan ada indikasi fisik yang mengancam nyawa ibu apabila kehamilannya dilanjutkan. Dalam hal ini yang dianggap lebih ringan risikonya adalah mengorbankan janin, sehingga aborsi jenis ini dalam agama diperbolehkan.
- 3) Aborsi karena khilaf atau tidak disengaja.
Aborsi karena khilaf atau tidak disengaja, misalnya seorang petugas kepolisian

tengah memburu pelaku tindak kriminal ditempat yang ramai pengunjung, disebabkan takut kehilangan jejak polisi menembak penjahat tersebut, tetapi pelurunya nyasar ke ibu hamil sehingga keguguran. Tindakan polisi tersebut tergolong tidak sengaja.

- 4) Aborsi yang menyerupai kesengajaan (syibh'amd).
Aborsi dilakukan dengan cara menyerupai kesengajaan (syibh'amd), misalnya seorang suami menyerang istrinya yang tengah hamil yang tengah hamil muda hingga mengakibatkan ia keguguran.
- 5) Aborsi sengaja dan terencana (al-amd).
Aborsi dilakukan secara sengaja dan terencana (al-amd) misalnya seorang ibu sengaja meminum obat dengan maksud agar kandungannya gugur, atau ia sengaja menyuruh orang lain (dokter, dukun, dan sebagainya) untuk menggugurkan kandungannya. Aborsi sejenis ini dianggap berdosa dan pelakunya dihukum pidana (jinayah), karena melakukan pelanggaran terhadap hak anak manusia.

c) Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Aborsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Hukuman yang diberikan untuk tindak pidana janin beragam dan tergantung pada hasil perbuatan si pelaku. Hasil perbuatan tersebut tidak keluar dari lima bentuk, yaitu (Wardi dalam Gurusinga, 2020) :

- 1) Janin yang digugurkan keluar dalam keadaan sudah meninggal.
Jika janin yang di gugurkan lahir dalam keadaan sudah meninggal, maka sanksi bagi si pelaku adalah Diat janin. Diat janin adalah Ghurrah (hamba sahaya) yang seharga dengan lima ekor unta. Ghurrah secara arti asalnya adalah Khiyar (pilihan). Hamba sahaya disebut sebagai Ghurrah karena mereka dianggap sebagai harta pilihan. Dalam peraktiknya, hamba sahaya yang dimaksud setara dengan lima ekor unta, atau sebanding dengan itu, yaitu enam ratus dirham menurut jumhur ulama.
- 2) Janin gugur dalam keadaan hidup, kemudian meninggal karena perbuatan pelaku
Jika janin gugur dalam keadaan hidup lalu meninggal karena perbuatan pelaku, hukumannya adalah Qishash menurut ulama yang menyatakan adanya pembunuhan disengaja atau dengan Diat penuh menurut ulama yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut disengaja atau menyerupai disengaja. Begitu juga hukumannya Diat secara sepakat jika tindak pidana terjadi tanpa disengaja. Perbedaan Diat sengaja, menyerupai disengaja, dan tidak sengaja bukan pada jumlah unta, melainkan pada sifat-sifatnya, yaitu antara diberatkan dan diringankan.
Kadar diat sempurna bagi janin berbeda-beda sesuai dengan jenis kelamin janin. Diat janin laki-laki berlaku Diat laki-laki dewasa, yaitu seratus ekor unta, sedangkan Diat janin perempuan seperti Diat perempuan dewasa, yaitu separuh Diat laki-laki atau lima puluh ekor unta. Banyaknya diat disesuaikan dengan jumlah janin. Jika yang gugur dua atau tiga janin laki-laki, maka wajib atas pelaku tiga Diat sempurna.
- 3) Janin gugur dalam keadaan hidup lalu meninggal karena sebab lain, atau selain perbuatan pelaku.
Jika janin gugur dalam keadaan hidup namun kemudian meninggal karena sebab lain, hukuman bagi pelaku adalah Ta'zir. Adapun hukuman membunuh janin setelah terpisah dari ibunya adalah hukuman mati, karena tindak pidana yang terjadi adalah menghilangkan nyawa manusia yang masih hidup.
- 4) Janin gugur setelah ibunya meninggal.

Apabila perbuatan pelaku menyebabkan janin tidak gugur, namun menyebabkan kematian si ibu sehingga janinnya gugur, maka hukuman untuk ini semua adalah Ta'zir. Ketentuan ini berlaku selama tidak ada petunjuk yang pasti bahwa tindak pidana yang dilakukan pelaku mengakibatkan meninggalnya janin, atau menggugurkannya, dan meninggalnya ibu tidak ada kaitannya dengan hal ini.

- 5) Perbuatan pelaku menyakiti, melukai, atau membuat si ibu meninggal.

Jika tindak pidana yang dilakukan pelaku tidak hanya menggugurkan kandungan si ibu tapi juga menyakiti, melukai, atau membuat si ibu meninggal, maka pelaku harus dihukum sesuai dengan tindakan-tindakan ini dan tanpa memperhatikan hukuman yang sudah ditetapkan dalam tindak pidana janin. Ini karena hukuman-hukuman yang terakhir ini adalah khusus untuk tindak pidana janin, bukan untuk tindak pidana yang mengenai ibunya.

Jika akibat perbuatan pelaku menyebabkan meninggalnya ibu, maka disamping Ghurrah untuk janin, juga berlaku hukuman Diat untuk ibu, yaitu lima puluh ekor unta. Jika pelaku memukul ibu dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas, tetapi menggugurkan janinnya dalam keadaan mati, untuk pemukulan pelaku dikenakan hukuman Ta'zir, dan untuk pengguguran kandungannya berlaku Diat janin, yaitu Ghurrah, yaitu lima ekor unta.

Ada hukuman lain selain dari hukuman yang telah disebutkan untuk lima jenis akibat dari tindak pidana atas janin, yaitu kafarat. Hukuman ini berlaku jika janin gugur baik dalam keadaan hidup ataupun meninggal, baik pelakunya ibunya sendiri maupun orang lain. Jika si ibu menggugurkan beberapa janin, setiap janin wajib kafarat. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal. Jika Imam Malik menjadikan kafarat sebagai sunah dalam tindak pidana janin, bukan wajib. Adapun Imam Abu Hanifah mewajibkan kafarat pada janin yang gugur dalam keadaan hidup (Damayanti, 2022).

Ulama fiqh sepakat bahwa melakukan aborsi terhadap kandungan yang telah menerima roh hukumnya haram. Mereka mengemukakan alasan sebagaimana keumuman makna dalam firman Allah QS. al-Isra' (17): 31 dan 33, serta QS. al-An'am (6): 151, sebagaimana yang telah dikemukakan. Para ulama juga sepakat tentang sanksi hukum bagi wanita yang melakukan aborsi setelah ditiupkannya roh, yaitu dengan membayar ghurrah (budak laki-laki atau wanita). Demikian pula jika yang melakukannya orang lain dan sekalipun suami sendiri. Di samping membayar ghurrah, sebagian ulama fiqh di antaranya mazhab Zahiri, bahwa pelaku aborsi juga dikenai sanksi hukum kafarat, yaitu memerdekakan budak dan jika tidak mampu wajib berpuasa dua bulan berturut-turut, dan apabila masih tidak mampu juga, wajib memberi makan fakir miskin 60 orang (Damayanti, 2022).

Jika sanksi yang di jatuhkan Hakim ditinjau dari pandangan hukum pidana Islam, maka sanksi yang di berikan merupakan Ta'zir, dimana sanksi hukuman ini di serahkan pada penguasa dan tidak ada batasan dalam menjatuhkannya. Sanksi bagi pelaku aborsi setidaknya ada lima jenis yang di berikan kepada pelaku aborsi sesuai dengan keadaan janin setelah digugurkan. Adapun kondisi janin setelah digugurkan tidak dijelaskan apakah janin tersebut telah meninggal ketika di dikeluarkan secara paksa, atau janin tersebut masih dalam kondisi hidup sebelum akhirnya meninggal karena kondisi nya yang belum cukup bulan untuk dilahirkan.

Kondisi tersebut sangat di pentingkan untuk dapat menjatuhkan sanksi terhadap pelaku. Jika keadaan janin ketika gugur sudah meninggal, maka sanksi yang diberikan adalah Diat janin yaitu Ghurrah (hamba sahaya) yang seharga dengan lima ekor unta. Jika pada masa sekarang ini, harga satu ekor unta berkisar antara 12-32 juta, beberapa bahkan ada yang seharga 53 juta. Jika dibandingkan dengan denda yang harus dibayar pelaku, maka perbandingannya terlihat sangat jelas (Gurusinga, 2020).

Ghurrah wajib digunakan sebagai pembayaran Diat dalam tindak pidana aborsi dan tidak ada perbedaan kecuali jika tindak pidana nya disengaja, maka Diatnya diperberat, yaitu pelaku harus membayar Diat tersebut dengan hartanya sendiri, tanpa bantuan orang lain, sedangkan sanksi bagi pelaku yang tidak sengaja melakukan aborsi, Diat nya diperingan,

yaitu pelaku bisa meminta bantuan membayar Diat menggunakan harta orang lain, seperti harta orang tua pelaku atau saudara-saudaranya.

Namun, jika janin masih sempat hidup dan meninggal karena perbuatan pelaku, sesuai dengan kronologi dimana pelaku sempat meninggalkan janin tersebut di lantai kamar mandi sebentar karena hendak membersihkan diri, lalu kemudian kembali dan memasukkan janin tersebut kedalam kantong plastik untuk kemudian dibuang ke sungai, maka sanksi yang diterima adalah Qishash, karena ulama berpendapat adanya pembunuhan disengaja dalam perbuatan tersebut.

Para ulama sepakat dalam pembayaran Diat, hanya saja, para ulama berbeda pendapat apakah pelaku harus membayar Kafarat ataukah tidak. Sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang menggugurkan kandungan, selain membayar Diat, juga membayar Kafarat dengan membebaskan budak atau berpuasa dua bulan berturut-turut. Mereka berpendapat demikian karena menggugurkan kandungan setelah ditiupkan ruh, sama halnya dengan membunuh jiwa.

Kesimpulan

Aborsi adalah berakhirnya suatu kehamilan (oleh akibat-akibat tertentu) sebelum janin tersebut mampu untuk hidup di luar kandungan, baik dilakukan sendiri ataupun dengan bantuan orang lain. Tindak pidana aborsi yang dikategorikan sebagai "kejahatan", baik "kejahatan kesusilaan" maupun "kejahatan terhadap nyawa", dapat diancam dengan sanksi pidana penjara atau denda.

Pembuangan bayi diartikan sebagai satu perbuatan yang tidak waras, mencampakan, membiarkan, membuang dan menempatkan bayi yang baru lahir dalam kondisi ada yang masih hidup maupun dibuang dalam kondisi bayi posisi meninggal, dengan meninggalkan disuatu tempat dengan sengaja bertujuan mengelak dari tanggungjawab. Dalam hukum pidana Islam, sanksi yang dijatuhkan pada pelaku aborsi beragam tergantung dari hasil perbuatan pelaku. Perbuatan ini dibagi menjadi lima dengan sanksi yang berbeda, diantaranya Diat janin (Ghurrah), Qishash dan Ta'zir.

Daftar Pustaka

- Damayanti, Aviska Putri Wahyu. 2022. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Aborsi Oleh Anak Di Bawah Umur (Analisis Putusan Nomor 3/Pid.Sus.Anak/2021/Pn.Jpa)." Universitas Islam Negeri (Uin) Walisongo Semarang.
- Gurusinga, Hannisyah. 2020. "Sanksi Pelaku Aborsi Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam Dan Pasal 346 Kuhp Tentang Aborsi (Analisis Putusan No. 569/Pid.Sus/2017/Pengadilan Negeri Tenggara)." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Laura, Puja Malar Et Al. 2021. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Aborsi Dalam Pasal 75 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan." 42(2): 275-89.
- Ningsih, Dyah Ayu Cahya. 2019. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1106/Pid.Sus/2018/Pn.Plg Tentang Tindak Pidana Membantu Percobaan Aborsi." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Nurjaya, Andi. 2022. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi Di Kabupaten Sinjai (Studi Kasus Putusan nomor 25/Pid.Sus/2017/Pn.Snj)." Institut Agama Islam (Iai) Muhammadiyah Sinjai.
- Siregar, Novita. 2021. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pembuangan Bayi Yang Baru Dilahirkan Secara Berencana (Analisis Putusan Nomor 666/Pid.B/2018/Pn.Blb)." Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.